



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 188/13/Kpts-DPRD/429.050/2017.

TENTANG  
**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi, perencanaan dan penganggaran serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perlu menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Periode 2014-2019;
6. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/28/Kpts-DPRD/429.050/2016 Tanggal 22 November 2016 Tentang Program Pembentukan Perda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi hari Kamis tanggal 22 Juni 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : menambah daftar Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/2/Kpts-DPRD/429.050/2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Program Pembentukan Perda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 pada Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditambah:
1. Nomor urut 33 yaitu Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA** : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/2/Kpts-DPRD/429.050/2017, Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017.


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Tanggal : 22 Juni 2017.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
KETUA,**



**I MADE CAHYANA NEGARA**

